



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 574.1/EQ.S/IX/2016 tanggal 20 September 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Ketiga Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilaian Ketiga) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT SATRIA PERKASA AGUNG**
No. SK IUPHHK-HT : SK.244/Kpts-II/2000 Jo SK.633/Menhut-II/2009
Luas : 77.702 Ha
Lokasi : Kabupaten Siak, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu,
dan Indragiri Hilir Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Teuku Umar No. 51, Pekanbaru, Riau
Telp. (0761) 23332, 32509; Fax: (0761) 24071
III. Waktu Pelaksanaan : 23 s.d. 31 Agustus 2016
IV. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT
LULUS SEHINGGA PT SATRIA PERKASA AGUNG
BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 20 September 2016
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hermansyah Putra, S. Hut
General Manager Divisi SHPK

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 006/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/IX/2016

TENTANG

**PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT SATRIA PERKASA AGUNG DI KABUPATEN SIAK, BENGKALIS, PELALAWAN,
INDRAGIRI HULU, DAN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU
SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.244/KPTS-II/2000 *jo* SK.633/MENHUT-II/2009
TANGGAL 22 AGUSTUS 2000; 7 OKTOBER 2009
DENGAN LUAS 77.702 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT SATRIA PERKASA AGUNG** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 8 September 2016;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 074/EQI-F037 tanggal 8 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 004.5/EQI-F039 tanggal 13 September 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT SATRIA PERKASA AGUNG** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 004.5 tanggal 13 September 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 19 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 3 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada **PT SATRIA PERKASA AGUNG** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

- Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
 24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
 25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
 26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
 27. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
 28. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18/SP-PHPL/SPA-EQ/LA/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT SATRIA PERKASA AGUNG DI KABUPATEN SIAK, BENGKALIS, PELALAWAN, INDRAGIRI HULU, DAN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU, SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.244/KPTS-II/2000 jo SK.633/MENHUT-II/2009 TANGGAL 22 AGUSTUS 2000; 7 OKTOBER 2009 DENGAN LUAS 77.702 HEKTAR

PERTAMA : PT SATRIA PERKASA AGUNG (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 004.4/EQC-PHPL/IX/2015 dinyatakan "**LULUS**" karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-

- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-PHPL) nomor 004.4/EQC-PHPL/IX/2015 yang berlaku mulai 8 September 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2018 selama **PT SATRIA PERKASA AGUNG** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KETIGA : Sertifikat nomor 004.4/EQC-PHPL/IX/2015 direvisi menjadi nomor 004.5/EQC-PHPL/IX/2016 dengan masa berlaku mulai 13 September 2016 sampai dengan 12 November 2018 karena terdapat perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 menjadi Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila:

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 September 2016
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT Satria Perkasa Agung;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 004.5/EQC-PHPL/IX/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT SATRIA PERKASA AGUNG

| | |
|---------------------|---|
| SK IUPHHK-HT | : SK. 244/Kpts-II/2000 <i>jo</i> SK. 633/Menhut-II/2009 |
| TANGGAL | : 22 Agustus 2000; 7 Oktober 2009 |
| LUAS | : 77.702 Hektar |
| LOKASI A. KABUPATEN | : Siak, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir |
| B. PROVINSI | : Riau |
| ALAMAT PERUSAHAAN | : Jalan Teuku Umar No. 51, Pekanbaru Provinsi Riau Telp : (0761) 23332; Fax : (0761) 24071 |

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

BAK

PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 13 NOVEMBER 2013
TANGGAL REVISI : 13 SEPTEMBER 2016

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 12 NOVEMBER 2018

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/ PENILIKAN/ DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Suwarto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
Yudi Herdiana (Auditor Produksi)
Dinda Talitha (Auditor Ekologi)
Tata Sumitra (Auditor Sosial)
Irin Wedalia (Auditor VLK)
Ucep Sucitra (Auditor Magang Bidang Prasyarat)

g. Tim Pengambil Keputusan :

- : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
- Amin Muchakim (Anggota PK Bidang Prasyarat, Prdokus, dan VLK)
- Hermansyah Putra, S.Hut (Anggota PK Bidang Ekologi)
- Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Satria Perkasa Agung
- b. Nomor & Tanggal SK : No.633/MENHUT-II/2009, 7 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : 77.702 Ha di Provinsi Riau
- d. Alamat kantor : Jl. Teuku Umar No.51 Pekanbaru
- e. Nomor telepon : Telp.0761- 23332, 32509
Nomor Fax : Fax. 0761-24071
- f. Pengurus :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Stanley Najooan
- Komisaris : Wisly Dwi Putra

Dewan Direktur :

- Direktur Utama : Didi Harsa
- Direktur : Ir. Subarjo
- Direktur : Agus Wahyudi Supardi

g. Nomor S-PHPL/S-LK : 004.5/EQC-PHPL/IX/2016

h. Masa Berlaku S-PHPL/S-LK : 13 November 2013 s.d. 12 November 2018; tanggal revisi 13 September 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|-------------------------------------|--|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 18 Agustus 2016 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Kasi PHT (Entry Meeting dan Exit Meeting). ▪ Koordinasi BPHP Wilayah III Pekanbaru dengan Kasi PEPHP (Entry Meeting dan Exit Meeting) ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini. |
| Pertemuan Pembukaan | 23 Agustus 2016 dan 27 Agustus 2016 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp Simpang Kanan dan Camp Siak Kecil ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 23-30 Agustus 2016 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL P.14/PHPL/SET/4-2016 ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 |
| Pertemuan Penutupan | 30 Agustus 2016 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilikan ke III. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL dan VLK. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|-------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP |
| Pengambilan Keputusan | 13 September 2016 | Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia |

(4) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL :

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-----------------------|---|
| A. Penilaian Kinerja PHPL | | |
| 1. Prasyarat | | |
| 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI | BAIK (91,67 %) | <ul style="list-style-type: none"> Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dilapangan sudah 100% (tata batas sudah temu gelang). Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. Verifier 1.1.4 : diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) Verifier 1.1.5 : diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable). |
| 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI | BAIK (100 %) | <ul style="list-style-type: none"> Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat serta ada bukti Pelaksanaan. Verifier 1.2.3 : Secara umum implementasi PHL sudah sesuai dengan visi dan misi PHL meskipun ada sebagian kecil kegiatan yang belum seluruhnya mengacu pada SOP. |
| 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional Bidang Kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan | BAIK (86,67 %) | <ul style="list-style-type: none"> Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana sesuai kebutuhan. Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia namun belum lengkap. |
| 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI | BAIK (88,89%) | <ul style="list-style-type: none"> Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. . Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/ internal auditor ada, |

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | <p>tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.4.4 : Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. |
| <p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).</p> | <p>BAIK (83,33 %)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai namun proses persetujuan dilakukan pada saat RKT sudah berjalan. ▪ Verifier 1.5.2 : Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari para pihak dalam hal ini Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah sampai dengan unsur pemerintahan terkecil Camat dan Desa. ▪ Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak. ▪ Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak. |
| <p>2. Produksi</p> | | |
| <p>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</p> | <p>SEDANG (80,00 %)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. ▪ Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/ petak</i>) sebagian sesuai dengan RKUPHHK. ▪ Verifier 2.1.3 : Tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan jelas dilapangan. |
| <p>2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</p> | <p>BAIK (91,67 %)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.2.1 : Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya. ▪ Verifier 2.1.2 : Memiliki data pengukuran riap tegakan /PSP/untuk semua tipe kosistem yang ada dan sudah dianalisis. ▪ Verifier 2.1.3 : Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilain namun belum menyampaikan laporan. |
| <p>2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p> | <p>BAIK (85,71 %)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.3.1 : Meskipun masih ada sebagian kecil SOP formatnya tidak standar namun SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi SOP tahapan sistem silvikultur namun masih ada sebagian kecil tahapan kegiatan yang tidak seluruhnya mengacu pada SOP. ▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya |

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|------------------------------------|--|
| | | <p>kelestarian pemanenan hasil (>120 m3/Ha).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.3.4 : Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (75-89__%) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan). |
| <p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan</p> | <p>BAIK (100 %)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.4.1 : Tersedia SOPpemafaatan/pengelolaan hutanramah lingkunganuntuk seluruhkegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. ▪ Verifier 2.4.3 : Faktor Eksploitasi (FE) \geq 0,70. |
| <p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p> | <p>SEDANG (76,19 %)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.1 : Terdapat dokumen RKT lebih dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>. ▪ Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan / ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan <i>self approval</i>. ▪ Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan total > 70% namun realisasi tebangan per jenis < 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. |
| <p>2.6. Kesehatan financial perusahaan dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p> | <p>BAIK (85,71 %)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.6.1 :Likuiditas dan Solvabilitas < 100% namun Rentabilitas positif dan catatan keuangan wajar. ▪ Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). ▪ Verifier 2.6.3 : Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan proporsional. ▪ Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu. ▪ Verifier 2.6.5 : Realisasi penanaman > 80% dari areal lokasi penebangan namun belum seluruhnya. ▪ Verifier 2.6.6 : Realisasi Penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh |

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------|--|
| | | IUPHHK-HTI >70% dari yang seharusnya. |
| 3. Ekologi | | |
| 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan | BAIK (85,19 %) | <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi kawasan lindung secara keseluruhan seluas 37.330 Ha atau 48,04 % dari total areal kerja sesuai dengan dokumen perencanaan dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. • Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥ 90 % dari yang seharusnya. • Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 51 – 79%. • Sebagian besar (≥ 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. • Sebagian kecil Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal. |
| 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | BAIK (100 %) | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. • Auditee telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan yang sesuai dengan fungsi, jenis dan jumlahnya telah sesuai dengan ketentuan (standar UKP4 dan Permenlhk no 32 tahun 2016. • Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil memadai sesuai ketentuan. • Auditee telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan pencegahan ((preemptif/preventif) dan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. |
| 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan | BAIK (94,44 %) | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. • Auditee telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. • Auditee telah memiliki SDM pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai. • Auditee telah memiliki dokumen RKL, CMP dan RO yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (RKL dan RPL) persemester. • Auditee telah memiliki dokumen RPL, CMP dan RO yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (RKL dan RPL) persemester. • Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. |
| 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), | BAIK (100 %) | <ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna mencakup seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka, dan terancam punah serta |

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-----------------------------|---|
| jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik | | endemik. <ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi mencakup seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah, dan endemik. |
| 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik | BAIK (88,87%) | <ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen prosedur pengelolaan flora mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi, jarang, langka, dan terancam punah yang terdapat di areal kerja. Terdapat implemetasi kegiatan pengelolaan flora namun tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. |
| 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik | SEDANG (77,78 %) | <ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin. |
| 4. Sosial | | |
| 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/Pemegang Izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | BAIK (86,67 %) | <ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak. <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. <i>Auditee</i> memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. <i>Auditee</i> telah memiliki persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. |
| 4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | BAIK (93,33 %) | <ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. |

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-----------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian, karena belum semua desa binaan dilakukan sosialisai, dan juga belum tersedia rencana jadwal kegiatan sosialisasi untuk masing-masing bidang menurut dengan waktu dan lokasinya. • <i>Auditee</i> telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. • <i>Auditee</i> telah memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi. |
| 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak | BAIK (100 %) | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. • <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. • <i>Auditee</i> memiliki bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. • <i>Auditee</i> telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. |
| 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik | BAIK (91,67 %) | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. • Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas. • <i>Auditee</i> telah memiliki organisasi dan sumberdaya manusia yang memadai untuk penanganan konflik, tetapi dan tidak ada dokumen perencanaan pendanaan konflik. • <i>Auditee</i> telah memiliki Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas mencakup seluruh potensi dan konflik yang akan terjadi. |
| 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja | BAIK (91,67 %) | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. • <i>Auditee</i> telah merealisasikan sebagian besar (80,86%) rencana pengembangan kompetensi. • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen standar jenjang karir |

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------|-------|---|
| | | <p>dan telah diimplementasikan seluruhnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya. |

(5) Resume Hasil Verifikasi LK:

| Kriteria /Indikator | Memenuhi /Tidak Memenuhi /Not applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi | | |
| 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) | Memenuhi | Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP. |
| 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | | |
| 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. ▪ Peta blok/petak tebangan disahkan (self approval), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. |
| 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah | | |
| 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya. |
| 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah | | |
| 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu. |
| 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait |
| 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan | Not Applicable | <ul style="list-style-type: none"> • Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan |
| 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK | Memenuhi | Tersedia dokumen FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). |
| 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu | | |
| 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. ▪ PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. ▪ Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. |
| 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau | | |
| 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). | Not Applicable | Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan |
| 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah | Not Applicable | Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan |
| 3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal | | |
| 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal | Memenuhi | Auditee sedang dalam proses implementasi penggunaan Tanda V-Legal. Untuk Distrik Siak Kecil sudah ada implementasi. |
| 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut | | |
| 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku |

| | | |
|--|----------|---|
| peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya | | |
| 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. |
| 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan organisasi yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. |
| 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat serikat pekerja |
| 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. |
| 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |